



## BUPATI PASAMAN BARAT

### KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/0472 / IUP/BUP-PASBAR/2010

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLOKASI  
KEPADA PT. SUMATERA INA MINERINDO

#### BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca : 1. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 544.3/ 10/ KP Ekplorasi – TAMBEN/ 2006 Tanggal 5 Oktober 2006 tentang pemberian kuasa pertambangan ekplorasi
2. Surat Direktur PT. SUMATERA INA MINERINDO Nomor : 05/ XI SIM – PASBAR/ 2009, Tanggal 05 September 2009 tentang permohonan perpanjangan izin kuasa pertambangan ekplorasi.
3. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor NOMOR : 544.3/ 16 / IUP/Bup-Pasbar/2010 tentang persetujuan perpanjangan izin usaha pertambangan eksplorasi kepada PT. SUMATERA INA MINERINDO
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. SUMATERA INA MINERINDO telah memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan dan persetujuan IUP Eksplorasi ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN 3699);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN tahun 2004 Nomor 125, TLN 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (LN Tahun 2005 Nomor 108, TLN 4548);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LN Tahun 2004 Nomor 67, TLN 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 2007 Nomor 68, TLN 4725);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batuabara (LN tahun 2009 Nomor 4, TLN 4959);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (LN Tahun 1999 Nomor 59, TLN 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LN tahun 2007 Nomor 82, TLN 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LN Tahun 2008 Nomor 48, TLN 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Restribusi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
14. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5111;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.64/ Menhut-II/ 2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/ Menhut-II/ 2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/ Menhut-II/ 2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
17. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 130.K/ 008/ 1994 tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Dalam Bidang Pertambangan dan Energi;
18. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1211.K/ 008/ 1995 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Pengerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
19. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1453.K/ 29/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah dibidang Pertambangan Umum;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 03 Tahun

2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas  
Teknis Daerah;  
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 02 Tahun  
2007 tentang Restribusi Izin Pertambangan dan Energi;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PERSETUJUAN  
IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA  
PT.SUMATERA INA MINERINDO
- KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada :
- Nama Perusahaan : PT. SUMATERA INA MINERINDO  
Nama Direktur : FEBBY  
Pemegang saham perusahaan dengan mencatumkan :  
Nilai saham : Rp. 5.000.000.000  
Nama, Nilai/persentase : 1. Febby (50%)  
2. Andreas Rinaldi (50%)
- Nama Pemegang Saham : Febby  
Pekerjaan pemegang saham : Direktur  
Alamat : Jln. Sutan Syahril 65 Bukittinggi  
Tlpn/Fax : 0752- 628800/0752-626089  
Kewarganegaraan Pemegang : Indonesia  
saham/negara asal perusahaan
- Nama Pemegang Saham : Andreas Rinaldi  
Pekerjaan Pemegang Saham : Komisaris  
Alamat : Jakarta  
Tlpn/Fax : 0752- 628800/0752-626089  
Kewarganegaraan Pemegang : Indonesia  
saham/negara asal perusahaan
- Komoditas : Bijih Besi
- Lokasi Penambangan
- Nagari : Air Bangis  
Kecamatan : Sei. Beremas  
Kabupaten : Pasaman Barat  
Provinsi : Sumatera Barat  
Kode Wilayah : KW 06278 SIM  
Luas : 1.588 Ha

Dengan Peta dan daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati  
Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan  
Lampiran II Keputusan ini.

Lokasi Eksplorasi


Jangka waktu Berlaku IUP Eksplorasi : 6 (Enam) Tahun

Jangka waktu Tahap Kegiatan

- a. Eksplorasi selama 4 (empat) Tahun sudah dilaksanakan 3 (tiga) tahun
  - b. Studi Kelayakan selama 2 (dua) Tahun
- KEDUA : Jangka waktu berlakunya IUP Ekplorasi adalah 3 (tiga) tahun, terhitung tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan 5 Oktober tahun 2012
- KETIGA : IUP Eksplorasi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : PT. SUMATERA INA MINERINDO sebagai Pemegang IUP Eksplorasi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini sudah harus menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) kepada Bupati Pasaman Barat.
- KEENAM : Terhitung sejak 90 (Sembilan puluh) hari kerja pesetujuan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima Pemeganag IUP Eksplorasi sudah harus memulai aktifitas di lapangan,
- KETUJUH : IUP Ekplorasi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Ekplorasi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, Keempat, Kelima dan Keenam dalam Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Dengan diterbitkan Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 544.3/11/KP,EKPLORASI – TAMBEN 2006 Tentang Pencabutan Kuasa Pertambangan Ekplorasi Nomor : 544.3/11/KP.EKPLORASI – TAMBEN 2006 (06278 SIM) Tanggal 12 Oktober 2006 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
- KESEMBILAN : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Simpang Empat

Pada tanggal : 27 September 2010



Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan
7. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Departemen Dalam Negeri
8. Gubernur Sumatera Barat
9. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
11. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi
12. Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi
13. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
14. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Deopartemen Keuangan
15. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Propinsi Sumatera Barat
16. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat
17. Direksi PT. SUMATERA INA MINERINDO
18. Camat Sungai Beremas
19. Arsip



- Waktu Pencetakan Peta**
1. Pemohon
  2. Hari dan Tanggal Proses
  3. Jam Proses
  4. Operator
  5. Kecamatan
  6. Bahan Galian
  7. Luas

: PT. Sumatera Ina Minerindo  
 : Senin/ 27 September 2010  
 : 10.00 WIB  
 : Heri Haryono  
 : Sei Beremas  
 : Biji Besi  
 : 1588 Hektar

**BUPATI PASAMAN BARAT**  
 Dikawatirkan di Simpang Empat  
 Pada tanggal 27 September 2010  
*Muhammad Baharuddin, R*

Peta Izin Usaha Pertambangan  
 Bahan Galian Biji Besi  
 PT. Sumatera Ina Minerindo  
 Kabupaten Pasaman Barat  
 Propinsi Sumatera Barat



Kode Wilayah : 06278 SIM

**KETERANGAN :**

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Sumber Peta:  
 1. Peta Jariop Skala 1 : 50.000  
 2. Peta Perunjukkan Kawasan Hutan Sumber nomor 422/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 472/ IUP / BUP-PASBAR/2010  
 TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2010  
 TENTANG : PERSETUJUAN IZIN PERTAMBANGAN EKPLORASI KEPADA  
 PT. SUMATERA INA MINERINDO

Nama Perusahaan : PT. SUMATERA INA MINERINDO


Lokasi  
 Propinsi : Sumatera Barat  
 Kabupaten : Pasaman Barat  
 Kecamatan : Sungai Beremas  
 Jorong/ Nagari : Ranah Panantian / Air Bangis  
 Bahan Galian : Biji Besi dan Mineral lainnya  
 Luas : 1.588 Hektar  
 Kode Wilayah : 06278 SIM  
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	12	20.00	000	13	15.00	LU
02	099	15	30.00	000	13	15.00	LU
03	099	15	30.00	000	14	45.00	LU
04	099	12	20.00	000	14	45.00	LU
05	099	12	20.00	000	14	40.10	LU
06	099	12	34.80	000	14	40.10	LU
07	099	12	34.80	000	14	29.70	LU
08	099	12	42.15	000	14	29.70	LU
09	099	12	42.15	000	14	16.00	LU
10	099	12	20.00	000	14	16.00	LU

Ditetapkan di : Simpang Empat  
 Pada tanggal : 27 September 2010

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN.R

LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR : 188.45/472 / IUP /BUP-PASBAR/ 2010  
TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2010  
TENTANG : PERSETUJUAN IZIN PERTAMBANGAN EKSPLOKORASI  
KEPADA PT. SUMATERA INA MINERINDO

#### Hak dan Kewajiban


##### A. Hak

1. Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat.
2. Melaksanakan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) di dalam WIUP.
4. Dapat mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan eksplorasi disetiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan eksplorasi tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan.
5. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP.
6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP.
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Mengajukan permohonan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan atas mineral atau batubara yang tergali.
9. Mengajukan permohonan tertulis untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke tahap kegiatan IUP Operasi Produksi pada sebagian atau beberapa wilayah dalam WIUP.

##### B. Kewajiban

1. Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada.
2. Mendirikan kantor perwakilan dilokasi tempat dimana WIUP berada.
3. Melaporkan Rencana Investasi.
4. Menempatkan sejumlah dana sebagai jaminan pelaksanaan untuk kegiatan eksplorasi dalam bentuk deposito sebesar US \$ 100,000 pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh dan atas nama Bupati Pasaman Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat disekitar WIUP, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka IUP Eksplorasi akan dicabut oleh Bupati Pasaman Barat.

# Peta KPPU (AWAL)





## BUPATI PASAMAN BARAT

---

Simpang Ampek, 30 Mei 2012

Nomor : 540 / 355 / V / DPE / 2012  
Lampiran : 3 (tiga) berkas  
Perihal : Penyelesaian  
Clear and Clean(CNC) IUP

Kepada  
Yth Bapak Gubernur  
Propinsi Sumatera Barat  
di  
Padang

Dengan hormat,

Menindak lanjuti surat PT. Sumatera Ina Minerindo Nomor: 130/SIM-HO/V/2012 tertanggal 16 Mei 2012 yang ditujukan pada kami, tentang belum keluarnya CNC terhadap PT. Sumatera Ina Minerindo, walaupun rekomendasi telah dikeluarkan melalui surat Kepala Dinas ESDM Propinsi Sumatera Barat dengan nomor surat:540/436/MBPA/ESDM-2012 tertanggal 9 April 2012.

Sehubungan dengan belum keluarnya CNC Perusahaan yang bersangkutan, ternyata setelah mereka lakukan koordinasi dengan Ditjen Minerba ada beberapa hal yang harus disempurnakan lagi antara lain:

1. Belum terjawabnya dengan tegas surat Direktur Jendral Mineral dan Batubara Nomor:522/30/DJB/2012 tertanggal 3 Februari 2012, yang menyatakan bahwa; Direktur Jendral Minerba meminta bantuan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah dalam pengusulan rekomendasi untuk perusahaan yang sudah tidak tumpang tindih (CNC) Clear and Clean, dengan artian rekomendasi bukan diajukan oleh Kepala Dinas ESDM Propinsi Sumatera Barat melainkan oleh Gubernur.
2. Surat Kepala Dinas ESDM Propinsi Sumatera Barat Nomor: 540/436/MBPA/ESDM/2012, setelah dicermati ternyata belum memberikan pertimbangan teknis, sebagaimana harapan oleh Direktorat Jendral Mineral dan Batubara.

Berkenaan hal tersebut diatas, kami harapkan kiranya Bapak Gubernur, dapat merekomendasikan untuk mendapatkan CNC untuk Perusahaan tersebut sebagaimana harapan Dirjen Minerba sesuai harapan surat terdahulu.

Demikian kami sampaikan untuk dapat Bapak Gubernur maklumi. Atas perhatian diucapkan terimakasih.

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN.R**

*Tembusan :*

1. *Bapak Direktur Jenderal Mineral dan Batubara di Jakarta*
2. *Sdr. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat di Padang*
3. *Pimpinan PT. Sumatera Ina Minerindo di Jakarta*
4. *Arsip*



## BUPATI PASAMAN BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR : 188.45 / 1347 / BUP-PASBAR / 2011**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN  
EKSPLOKASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI  
KEPADA PT. SUMATERA INA MINERINDO**

### BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan PT. SUMATERA INA MINERINDO No. 010/SIM-AB/III/11 Tanggal 03 Maret 2011, Perihal Permohonan IUP Operasi Produksi;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi PT. SUMATERA INA MINERINDO telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan peningkatan kegiatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi ;  
b. bahwa untuk mewujudkan maksud poin a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN tahun 2004 Nomor 125, TLN 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembar Negara Nomor 4548);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembar Negara Nomor 4724);  
3. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Nomor 4725);  
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batuabara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Nomor 4959);

5. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembar Negara Nomor 4833);
9. Peraturan daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 02 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Pertambangan dan Energi;
10. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 544.3/02/KPPU-TAMBEN/2006 Tanggal 5 Oktober 2006 tentang pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IUP EKSPLORASI MENJADI IUP OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. SUMATERA INA MINERINDO

**KESATU :** Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada :

Nama Perusahaan	:	PT.SUMATERA INA MINERINDO
Nama Direktur	:	FEBBY
Alamat Perusahaan	:	Jln. Sutan Syahril 65 Bukittinggi
Pemegang Saham Perusahaan	:	
Nilai Saham	:	Rp. 5.000.000.000
Nama, Nilai/persentase	:	1. Febby (50%) 2. Andreas Rinaldi (50%)
Nama Pemegang Saham	:	FEBBY
Pekerjaan pemegang saham	:	Direktur
Alamat	:	Jln. Sutan Syahril 65 Bukittinggi

Kewarganeraan pemegang : Indonesia  
saham/Negara asal  
perusahaan

Nama Pemegang Saham : Andreas Rinaldi  
Pekerjaan pemegang saham : Komisaris  
Alamat : Jakarta  
Kewarganeraan pemegang : Indonesia  
saham/Negara asal  
perusahaan

Komoditas : Biji Besi  
Lokasi Penambangan : Jorong Ranah Penantian  
Nagari : Air Bangis  
Kecamatan : Sungai Beremas  
Kabupaten/Kota : Pasaman Barat  
Propinsi : Sumatera Barat  
Kode Wilayah : **KW 06278 SIM**  
Luas : 1588 Ha

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Lokasi Pengolahan dan Pemurnian : didalam lokasi IUP Operasi produksi

Pengangkutan dan Penjualan : Nagari Air Bangis ke Pelabuhan Teluk Bayur

Jangka Waktu berlaku IUP : 10 Tahun

a. Konstruksi selama : 2 Tahun

b. Produksi selama : 8 Tahun

KEDUA

: Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, serta pengolahan dan pemurnian dalam WIUP untuk jangka waktu 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 tahun Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan Mei 2021.

KETIGA

: IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.

- KEEMPAT : PT. SUMATERA INA MINERINDO sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini pemegang IUP Operasi Produksi sudah harus menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) kepada Bupati Pasaman Barat untuk mendapat persetujuan.
- KEENAM : Terhitung sejak 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak persetujuan RKAB sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima Pemegaganag IUP Operasi Produksi sudah harus memulai aktifitas di lapangan.
- KETUJUH : Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan maka IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, Keempat, dan Kelima dalam Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.;

Ditetapkan di : Simpang Empat  
 Pada tanggal : 26 Mei 2011

**BUPATI PASAMAN BARAT**



*[Handwritten Signature]*  
**H. BAHARUDDIN.R**

**Tembusan :**

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan
7. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Departemen Dalam Negeri
8. Gubernur Sumatera Barat
9. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Sekreteraris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
11. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi
12. Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi
13. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
14. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Deopartemen Keuangan
15. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Propinsi Sumatera Barat
16. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat
17. Direksi PT. SUMATERA INA MINERINDO
18. Camat Sungai Beremas

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/347/BUP-PASBAR / 2011  
 TANGGAL : 26 MEI 2011  
 TENTANG : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IUP EKSPLORASI MENJADI IUP OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. SUMATERA INA MINERINDO

Nama Perusahaan : PT. SUMATERA INA MINERINDO

Lokasi : Sumatera Barat  
 Propinsi : Sumatera Barat  
 Kabupaten : Pasaman Barat  
 Kecamatan : Sungai Beremas  
 Jorong/ Nagari : Ranah Panantian / Air Bangis  
 Bahan Galian : Biji Besi  
 Luas : 1.588 Hektar  
 Kode Wilayah : KW 06278 SIM  
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)		
	0	'	"	0	'	"
01	099	12	20.00	000	13	15.00 LU
02	099	15	30.00	000	13	15.00 LU
03	099	15	30.00	000	14	45.00 LU
04	099	12	20.00	000	14	45.00 LU
05	099	12	20.00	000	14	40.10 LU
06	099	12	34.80	000	14	40.10 LU
07	099	12	34.80	000	14	29.70 LU
08	099	12	42.15	000	14	29.70 LU
09	099	12	42.15	000	14	16.00 LU
10	099	12	20.00	000	14	16.00 LU

Ditetapkan di : Simpang Empat  
 Pada tanggal : 26 Mei 2011

BUPATI PASAMAN BARAT



*H. Baharuddin R.*  
 H. BAHARUDDIN.R

### LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

: 188.45 / 347 / BUP-PASBAR / 2011

: 26 MEI 2011

: KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG  
PERSETUJUAN PENINGKATAN IUP EKSPLORASI  
MENJADI IUP OPERASI PRODUKSI KEPADA PT.  
SUMATERA INA MINERINDO

#### Hak dan Kewajiban

##### A. Hak

1. Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan) di dalam maupun di luar WIUP;
4. Dapat menghentikan sewaktu-waktu kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan) disetiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan) tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP;
6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP;
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dalam rangka penggunaan setiap fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berafiliasi dengan perusahaan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Dapat membangun sarana dan prasarana pada WIUP lain setelah mendapat izin dari pemegang IUP yang bersangkutan.

## B. Kewajiban

1. Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada.
2. Selambat-lambatnya 6 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan dan menyampaikan laporan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi kepada Menteri, Gubernur, Bupati
3. Hubungan antara pemegang IUP operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Melaporkan Rencana Investasi.
5. Menyampaikan rencana reklamasi
6. Menyampaikan rencana pasca tambang
7. Menempatkan jaminan penutupan tambang (sesuai umur tambang)
8. Menyampaikan RAKB selambat-lambatnya pada bulan November yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Sumatra Barat.
9. Menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwim secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Sumatra Barat.
10. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RAKB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) tersebut diatas terlampaui, maka kepada pemegang IUP Operasi Produksi akan diberikan peringatan tertulis.
11. Menyampaikan laporan produksi dan pemasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar wilayah pertambangan kepada Bupati Pasaman Barat.
13. Menyampaikan RKTTL setiap tahun sebelum penyampaian RKAB kepada Bupati Pasaman Barat.
14. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Membayar luran Tetap setiap tahun dan membayar royalty sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Menempatkan jaminan reklamasi sebelum melakukan kegiatan produksi dan rencana penutupan tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Menyampaikan RPT (Rencana Penutupan Tambang) 2 tahun sebelum kegiatan produksi berakhir
18. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas Kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian

- dan Pengangkutan Penjualan), Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan lingkungan Pertambangan;
19. Kegiatan produksi dimulai apabila kapasitas produksi terpasang sudah mencapai 70 % yang direncanakan;
  20. Permohonan Perpanjangan IUP untuk Kegiatan Produksi harus diajukan 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai pemenuhan persyaratan;
  21. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 20, mengakibatkan IUP Operasi Produksi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini Pemegang IUP Operasi Produksi harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum.
  22. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 21, pemegang IUP Operasi Produksi tidak melaksanakan, maka barang/aset pemegang IUP menjadi milik pemerintah;
  23. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
  24. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;
  25. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
  26. Mengelola keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Indonesia;
  27. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala;
  28. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  29. Mengutamakan pembelian dalam negeri dari pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
  30. Mengutamakan seoptimal mungkin penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional;
  31. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WIUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.
  32. Melaporkan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang;
  33. Menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral dan Gubernur Sumatera Barat.
  34. Menyampaikan proposal yang sekurang-kurangnya menggambarkan aspek teknis, keuangan, produksi dan pemasaran serta lingkungan sebagai persyaratan pengajuan permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi;

35. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi;
36. Mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
37. Penjualan produksi kepada afiliasi harus mengacu kepada harga pasar;
38. Kontrak penjualan jangka panjang (minimal 3 tahun) harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri;
39. Perusahaan wajib mengolah produksinya di dalam negeri;
40. Pembangunan sarana dan prasarana pada kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
  - a. Fasilitas-fasilitas dan peralatan pertambangan ;
  - b. Instalasi dan peralatan peningkatan mutu mineral/batubara;
  - c. Fasilitas-fasilitas Bandar yang dapat meliputi dok-dok, pelabuhan-pelabuhan, dermaga-dermaga, jembatan-jembatan, tongkang-tongkang, pemecah-pemecah, air, fasilitas-fasilitas, terminal, bengkel-bengkel, daerah-daerah pelabuhan, gudang-gudang, dan peralatan bongkar muat;
  - d. Fasilitas-fasilitas transportasi dan komunikasi yang dapat meliputi jalan-jalan, jembatan-jembatan, kapal-kapal, feri-feri, pelabuhan-pelabuhan udara, rel-rel, tempat-tempat pendaratan pesawat, hanggar-hanggar, garasi-garasi, pompa-pompa BBM, fasilitas-fasilitas radio dan telekomunikasi, serta fasilitas-fasilitas jaringan telegraph dan telepon;
  - e. Perkotaan, yang dapat meliputi rumah-rumah tempat tinggal, toko-toko, sekolah-sekolah, rumah sakit, teater-teater dan bangunan lain, fasilitas-fasilitas dan peralatan pegawai kontraktor termasuk tanggungan pegawai tersebut;
  - f. Listrik, fasilitas-fasilitas air dan air buangan dan dapat meliputi pembangkit-pembangkit tenaga listrik (yang dapat berupa tenaga air, uap, gas, atau diesel), jaringan-jaringan listrik, dam-dam, saluran-saluran air, sistem-sistem penyediaan air, dan sistem-sistem pembuangan limbah (tailing), air buangan pabrik, dan air buangan rumah tangga;
  - g. Fasilitas-fasilitas lain-lain, yang dapat meliputi namun tidak terbatas bengkel-bengkel mesin, bengkel-bengkel pengecoran, dan reparasi;


- h. Semua fasilitas tambahan atau fasilitas lain, pabrik dan peralatan yang dianggap perlu atau cocok untuk operasi perusahaan yang berkaitan dengan WIUP atau untuk menyediakan pelayanan atau melaksanakan aktifitas-aktifitas pendukung atau aktifitas yang sifatnya insidental.

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada tanggal : 26 Mei 2011

**BUPATI PASAMAN BARAT**



Lampiran I  
 SK Bupati Pasaman Barat  
 Nomor : 188.45/ 347 /BUP-PASBAR/2011  
 Tanggal : 26 Mei 2011



Peta Izin Usaha Pertambangan  
 Operasi Produksi  
 Bahan Galian Biji Besi  
 PT. Sumatera Ina Minerindo  
 Kabupaten Pasaman Barat  
 Propinsi Sumatera Barat



Kode Wilayah : 06278 SIM

KETERANGAN :

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Sumber Peta:  
 1. Peta Jariap Skala 1 : 50.000  
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutau Sumbang nomor 422/kpts-III/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999

Dikeluarkan di Simpang Empat  
 Pada Tanggal 26 Mei 2011



BUPATI PASAMAN BARAT

*[Signature]*

H. BAFARUDDIN, R

Waktu Pencetakan Peta

- 1. Pemohon : PT. Sumatera Ina Minerindo
- 2. Hari dan Tanggal Proses : Senin/ 23 Mei 2011
- 3. Jam : 10.00 WIB
- 4. Operator : Heri Haryono
- 5. Kecamatan : Sei Beremas
- 6. Bahan Galian : Biji Besi
- 7. Luas : 1.588 ha



## BUPATI PASAMAN BARAT

---

Simpang Ampek, 30 Mei 2012

Nomor : 540 / 354 / V / DPE / 2012  
Lampiran : -  
Perihal : Kronologis  
PT. SIM dan PT. GMK

Kepada  
Yth Bapak Direktur Jendral  
Mineral dan Batu Bara  
di  
Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kronologis awal terjadinya praduga tumpang tindih antara PT. Sumatera Ina Minerindo dengan PT. Gamindra Mitra Kesuma berdasarkan hasil evaluasi data yang sudah ada selama ini dan merujuk surat-surat terdahulu antara lain surat Direktur Jendral Minerba Nomor:540/30/DBM tahun 2007 tertanggal 22 Maret 2007 (surat terlampir) yang dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) PT. Sumatera Ina Minerindo diterbitkan tanggal 6 Maret 2006, sedangkan PT. Gamindra Mitra Kesuma tidak menggunakan SKIP,
2. Surat permohonan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KPPU) PT. SIM Nomor:497/M.103?SJH/1097 tanggal 6 Maret 2006, sedangkan permohonan KPPU PT. GMK Nomor:197/GMK/05/2006 tanggal 1 Mei 2006,
3. KPPU PT. SIM dengan Nomor:544.3/02/KPPU Tamben/2006 tanggal 11 April 2006, sedangkan KPPU PT. GMK terbit dengan Nomor:544.3/03/KPPU Tamben/2006 tanggal 26 Mei 2006,
4. KPPU PT. GMK menindih KPPU PT. SIM seluas ± 87 Ha,
5. KP Eksploitasi PT. GMK Nomor:544.3/05/KP EKSPLOITASI-Tamben/2006 tanggal 4 Agustus 2006 seluas 163,3 Ha, berada diluar wilayah KPPU dan KP. Eksplorasi yang dimiliki oleh PT. GMK. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No : 32 Tahun 1969 Pasal 16

tentang pelaksanaan undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan yang dinyatakan bahwa : wilayah pekerjaan usaha pertambangan dimana pemberian kuasa pertambangan tidak dapat dilakukan pada wilayah yang telah ada izin usaha pertambangan lain, dan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No: 1603.K/ 40/ MEM/ 2003, pasal 7 ayat 2 antara lain disebutkan Pelaksanaan Pelayanan Wilayah Pertambangan Wajib menerapkan sistem Permohonan Pertama yang telah memenuhi syarat mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan wilayah pertambangan (First Come First Served) sebagaimana surat Dirjen Minerba pada kami No: 676/ 30.05/ DBM/2011 tertanggal 8 Juni 2011,

6. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi PT. SIM dikeluarkan dengan Nomor SK: 188.45/347/Bup-Pasbar/2011 tanggal 26 Mei 2011, sedangkan PT. GMK pada Tanggal 10 Mei 2010 dengan Nomor SK: 544.3/330/IUP/2010 tanggal 10 Mei 2010, melihat kondisi ini PT. GMK masih menindih lokasi PT. SIM seluas  $\pm$  86,83 Ha (rangkuman kronologis tahapan kedua perusahaan dari awal sampai akhir rekonsiliasi terlampir),
7. Pada tanggal 3 Mei 2011 dilakukan rekonsiliasi secara nasional di Jakarta untuk menertibkan jika ada lokasi IUP yang tumpang tindih secara geologi dan menyesuaikan SK yang tidak sesuai dengan format baru,
8. Seluruh proses administrasi berdasarkan data yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah kami sesuaikan saat rekonsiliasi dilaksanakan dan sudah dinyatakan final,
9. Pada tanggal 30 Juni 2011 Dirjen Minerba telah mengeluarkan Clear and Clean, untuk PT. GMK, dengan demikian Dirjen Minerba telah menetapkan tidak terjadi lagi tumpang tindih,
10. Untuk itu PT. SIM juga sudah seharusnya dikeluarkan CNC nya, karena selama ini kedua perusahaan yang dinyatakan tumpang tindih, oleh Dirjen Minerba dinyatakan CC karena PT. GMK sudah dikeluarkan CNC nya,
11. Pada tanggal 8 Agustus 2011 ( $\pm$  4 bulan setelah dilakukan rekonsiliasi dan penertiban) PT. GMK mengajukan kepada Bupati untuk merubah peta koordinat, untuk hal ini Bupati Kabupaten Pasaman Barat **TIDAK DAPAT** mengabulkan permintaan tersebut, karena:

- Sudah dinyatakan final berdasarkan Berita Acara antara Dirjen Minerba dengan Kepala Daerah yang ditanda tangani diatas materai, bahwa semua masalah telah dilakukan penertiban, dan Bupati berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sesuai kewenangannya telah melakukan kewajiban sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
- Dirjen Minerba telah menetapkan CNC terhadap PT. GMK berdasarkan pengumuman melalui media elektronik (website) pada tanggal 30 Juni 2011.

Demikian kami sampaikan untuk dapat Bapak maklumi. Atas perhatian diucapkan terimakasih.

**BUPATI PASAMAN BARAT**



*Tembusan :*

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Sdr. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Pimpinan PT. Sumatera Ina Minerindo di Jakarta,
4. Pimpinan PT. Gamindra Mitra Kesuma di Jakarta,
5. Arsip